

- 1) Teguran tertulis dari atasan langsung;
 - 2) Apabila dilakukan pengulangan, discorsing 1 (satu) semester;
 - 3) Apabila dilakukan pengulangan kembali, di scorsing 1 (satu) tahun;
- b. Bagi mahasiswa, dikenakan sanksi dilarang memasuki lokasi kampus, menggunakan fasilitas kampus dan mengikuti kegiatan atas nama kampus;
- c. Bagi mahasiswa, pengulangan terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi skorsing selama 1 (satu) semester.

Pasal 2

Bagi setiap tamu yang berkunjung ke Kampus Universitas Islam Malang (Unisma), diharapkan menyesuaikan dengan peraturan berpakaian yang berlaku di dalam Kampus.

Pasal 3

Mode dan bahan pakaian diserahkan kepada pengguna, sepanjang tidak bertentangan dengan norma kesopanan dan norma Islam, bagi yang muslim.

Pasal 4

Mode pakaian yang santun sesuai dengan norma kesopanan dan norma Islam, bagi yang muslim, ditunjukkan dengan gambar tersendiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 20 September 2021



Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.
NPP. 193.02.00010

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Umum Pengurus Yayasan
2. Para Wakil Rektor Unisma;
3. Para Dekan di lingkungan Unisma;
4. Para Kepala Biro dan Ketua Lembaga/UPT di lingkungan Unisma;
5. Para Ketua BEMU, DPMU, BEMF, DPMF, UKM di lingkungan Unisma;